



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-44296/PP/M.XVI/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas DPP PPN Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp 5.520.992,00 yang terdiri dari :
1. PT. XYZ sebesar Rp 1.166.000,00,
 2. PT. XXX sebesar Rp 3.762.992,00,
 3. CSM Corporatama sebesar Rp 592.000,00.

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP-262/PL/VVPJ.07/KP.0400.111.1/2009 tanggal 17 November 2009, diketahui bahwa alasan koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp 5.520.992,00 adalah karena cacat dan tidak dapat dikreditkan karena persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 13 ayat 5;

Menurut Pemohon : bahwa nilai koreksi Pemeriksa yang Pemohon Banding ajukan banding atas koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Maret Desember Tahun 2007 adalah sebesar Rp5.520.992,00.

Menurut Majelis : bahwa dalam persidangan, Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan uji Kebenaran Materi.

bahwa berdasarkan Uji Kebenaran Materi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2011 diperoleh hasil sebagai berikut :

bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat Uji Kebenaran Materi adalah sebagai berikut:

- fotokopi Faktur Pajak dari PT. XYZ,
- fotokopi Request for Company Car / Travel Application,
- fotokopi Kuitansi,
- fotokopi Bukti Parkir dan Tol.

Menurut Terbanding:

bahwa Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp5.520.992,00 terdiri dari:

- Pajak Masukan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN sebesar Rp3.762.992,00,
- Pajak Masukan yang diperoleh BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp 1.758.000,00.

bahwa untuk Pajak Masukan yang dikoreksi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, yaitu Faktur Pajak Masukan dari PT. XXX sebesar Rp3.762.992,00, tidak dilakukan uji bukti karena menyangkut masalah yuridis formal penerbitan faktur pajak.

bahwa atas uji bukti terhadap Pajak Masukan yang dikoreksi karena berasal dari perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id Rp1.758.000,00, Terbanding berpendapat:

a. Faktur Pajak Masukan dari PT. XYZ sebesar Rp 1.166.000,00

- bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa copy Faktur Pajak, copy Request For Company Car/Travel Application, copy kuitansi, dan copy bukti-bukti biaya parkir dan tol,
- bahwa berdasarkan bukti berupa copy Faktur Pajak diketahui bahwa Pajak Masukan dari PT. XYZ merupakan pembayaran atas sewa kendaraan (uraian BKP/JKO dalam faktur pajak adalah "sewa kendaraan"),
- bahwa berdasarkan bukti copy Request For Company Car/Travel Application diketahui tanggal sewa kendaraan (*date car required*), nama pemakai kendaraan (*to be used by*), tujuan (*destination*) dan maksud perjalanan (*purpose of trip*),
- bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti tersebut, tidak dapat diketahui kaitan nama-nama pemakai kendaraan tersebut dengan Pemohon Banding, karena tidak ada bukti pendukung yang menjelaskan nama-nama pemakai tersebut dan hubungannya dengan Pemohon Banding,
- bahwa berdasarkan keterangan dalam *destination* dan *purpose of trip* terdapat beberapa destinasi yang menurut Terbanding tidak berhubungan dengan kegiatan usaha misalnya destinasi ke Polda (meeting), Meeting with Polres Balikpapan Apartemen Senayan (meeting), Airport (business), Oasis Restaurant (dinner with EA healthcheck team), Polda Metro Jaya (meeting with Reskim), dll,
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa Pajak Masukan dari PT. XYZ yang dikoreksi Terbanding sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN, karena berdasarkan uji bukti Terbanding berpendapat Pajak Masukan berasal dari perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,

b. Faktur Pajak Masukan dari PT. ABC sebesar Rp 592.000,00

- bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terkait Pajak Masukan dari PT. ABC sebesar Rp 592.000,00 sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan BKP/JKO yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- bahwa Terbanding berpendapat koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari PT. ABC sudah tepat sesuai ketentuan.

Menurut Pemohon Banding :

1. Faktur Pajak Masukan atas Nama PT. ABC sebesar Rp 592.000,00

bahwa PT. ABC adalah penyedia jasa rental mobil bagi para karyawan kantor dan digunakan untuk kepentingan perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis karyawan. Dengan demikian Pajak Masukan atas transaksi ini dapat dikreditkan karena berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding.

bahwa karena keterbatasan waktu dalam pencarian dokumen pendukung maka dengan ini Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen tambahan.

2. Faktur Pajak Masukan atas nama PT. XYZ sebesar Rp 1.166.000,00

bahwa PT. XYZ adalah penyedia jasa transportasi. Mobil yang disewa adalah jenis mobil operasional untuk menunjang keperluan perjalanan bisnis karyawan seperti meeting diluar kantor, menjemput tamu kantor (company visitor), kunjungan ke vendor/supplier, ataupun site visit. Perusahaan menggunakan jasa Golden Bird Metro dikarenakan armada mobil kantor yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan para karyawan. Dengan demikian Pajak Masukan atas transaksi ini dapat dikreditkan karena berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan pengujian bukti sebanyak dua kali, Pemohon Banding telah memberikan contoh-contoh dokumen pendukung sebagaimana diminta Terbanding seperti payment voucher, surat tugas, email yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut berhubungan dengan kegiatan perusahaan, copy faktur tagihan dari PT. XYZ dan lainnya telah Pemohon Banding berikan. Dengan demikian Pemohon Banding beranggapan semua dokumen yang diminta telah diserahkan dan dijelaskan.

3. Faktur Pajak Masukan atas nama PT. XXX Rp 3.762.992,00

bahwa Faktur pajak yang Pemohon Banding terima dan Pemohon Banding kreditkan telah ditandatangani oleh pejabat PT. XXX, Ibu Nita Julia yang memegang jabatan Asisten Direktur.

bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Banding bahwa faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan telah memenuhi Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN, untuk itu faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan pengujian bukti sebanyak dua kali, Pemohon Banding telah memberikan contoh-contoh dokumen pendukung sebagaimana diminta Terbanding seperti payment voucher, perjanjian, bukti faktur tagihan dari PT. XXX dan juga surat pernyataan dari manajemen PT. XXX yang menyatakan bahwa Ibu Nita Julia adalah Direktur yang diberikan kuasa untuk menandatangani faktur penjualan dan faktur pajak.

bahwa penjelasan lebih detail mengacu pada Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: SI/TAX/28/II/2011 tanggal 10 Februari 2011. Dan surat penjelasan tambahan (tanggapan atas Uraian banding) Nomor: SI/TAX/116/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon Banding, alat bukti dan ketentuan dasar terutang Pajak Masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran kecuali pengeluaran yang dimaksud tidak bertentangan dengan pengeluaran yang tidak diperkenankan dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk mengurangi PPN yang terutang pada masa pajak yang bersangkutan.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN yang dimaksud dengan pengeluaran yang dapat dikreditkan adalah pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, yaitu pengeluaran kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen untuk semua bidang usaha.

bahwa sesuai dengan alat bukti pengeluaran berkaitan dengan Pajak Masukan dari PT. XYZ sebesar Rp1.166.000,00 terbukti merupakan biaya sewa kendaraan yang tidak jelas hubungannya dengan kegiatan usaha secara langsung karena yang memakai jasa kendaraan yang disewa tidak jelas berkaitan dengan kegiatan usaha dan juga Pajak Masukan nama PT. ABC sebesar Rp592.000,00.

bahwa alat bukti Pajak Masukan dari PT. XXX sebesar Rp 3.762.992,00 tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN karena satu syarat formal atas tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani faktur tidak dapat dibuktikan dengan jelas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data dan dokumen dalam berkas banding, keterangan Kuasa Pemohon Banding maupun Pejabat yang mewakili Terbanding dalam persidangan serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan yang meyakinkan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap DPP PPN Masa Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp 5.520.992,00 yang terdiri dari:

1. PT. XYZ sebesar Rp 1.166.000,00,
 2. PT. XXX sebesar Rp 3.762.992,00,
 3. CSM Corporatama sebesar Rp 592.000,00.
- sehingga koreksi tersebut tetap dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
4. Ketentuan pelaksanaan perundang-undangan yang terkait.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan *Menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1221/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00187/207/07/052/09 tanggal 19 November 2009 Masa Pajak Januari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)